

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 6
TAHUN 2014 TENTANG PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN
NILAI BUDAYA MINANGKABAU**

Oleh : Fadri Ramadian

Fadriramadian26@gmail.com

Dosen Pembimbing: Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Jurusan Ilmu Administrasi

Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-53277

Abstract

West Sumatra Province Regional Regulation No. 6 of 2014 concerning Strengthening of Customary Institutions and the Conservation of Minangkabau Cultural Values was made to improve the HR of customary stakeholders, enhancing the role of traditional institutions in preserving Minangkabau cultural values, so that Minangkabau cultural values are protected and preserved. The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regional Regulation of West Sumatra Province No. 6 of 2014 Regarding the Strengthening of Customary Institutions and the Conservation of Minangkabau Cultural Values. And what are the inhibiting factors for the implementation of the Regional Regulation of the Province of West Sumatra No. 6 of 2014 concerning the Strengthening of Customary Institutions and the Preservation of Minangkabau Cultural Values. This research starts from the theory of public policy implementation approach from Donald Van Metter Carl Van Horn. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the Implementation of the Regional Regulation of the Province of West Sumatra No. 6 of 2014 Regarding Strengthening Customary Institutions and the Conservation of Minangkabau Cultural Values has not been running optimally, because there are still problems regarding the strengthening of adat institutions. Failure to guide the organization and guidance of HR for customary institutions. Suggestion: Implementors increase the attitude of commitment and consistency in the implementation of a policy so that the policy is implemented optimally and the policy objectives are achieved.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Customary Institutions, Culture

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), yang dapat diartikan hal hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan warisan yang sangat bernilai tinggi, namun semakin berkembangnya teknologi membuat masyarakat mulai meninggalkan nilai – nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari – hari.

Kebudayaan merupakan ciri khas negara, dan merupakan suatu keistimewaan bagi negara tersebut. oleh sebab itu maka kebudayaan tersebut penting untuk dijaga dan dilestarikan karena merupakan cerminan dari kebiasaan – kebiasaan yang telah melekat dalam diri suatu masyarakat. Menjaga kelestarian budaya menjadi suatu hal yang sangat penting agar masyarakat tetap mengetahui dan memahami jati diri dari sebuah daerah, dan agar generasi berikutnya tetap mengetahui dan memahami kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah daerah maupun sebuah negara.

Untuk tetap menjaga kelestarian budaya yang ada pemerintah berusaha untuk melakukan pengembangan dan pelestarian dengan memanfaatkan kekayaannya seperti kebudayaan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

Menjaga kelestarian sebuah budaya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena kecanggihan teknologi membuat pengaruh dari budaya luar lebih cepat dan kuat sehingga menjadi suatu kekhawatiran budaya lama akan tergerus secara perlahan dan berangsur pudar bahkan hilang digantikan budaya baru, hal ini akan menjadikan sebuah daerah kehilangan ciri khasnya.

Budaya Minangkabau merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik. Hal ini menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni Budaya Jawa yang bersifat feodal dan sinkretik.

Kekhasan ini terutama disebabkan karena masyarakat Minang sudah menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan berasal dari pihak ibu. Sehingga warisan *harato tinggi* (Harta pusaka adat yang diwariskan turun temurun) jatuh ke tangan anak perempuan bukan pada anak laki-laki.

Sehingga apabila suatu saat lelaki meninggalkan wanita, maka wanita itu tidak menjadi rentan dan terlalu bergantung pada pria. Kekhasan lain yang sangat penting ialah bahwa adat Minang merata dipakai oleh setiap orang di seluruh pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja saja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat.

Sebelum datangnya pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah menemukan bentuknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh sebab itu, kebudayaan yang datang dari luar tidaklah mempengaruhinya secara mudah.

Penerimaan kebudayaan dari luar akan diseleksi dan mana diantaranya yang bertentangan dengan falsafah adat tidak akan dapat bertahan di Minangkabau. Secara tidak langsung, dapat kita cermatibahwa pergumulan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau sampai pada bentuk akhirnya merupakan bentuk murni dari integrasi nilai-nilai adat dengan ajaran Islam.

Seiring berkembangnya zaman, dengan banyaknya budaya-budaya baru yang masuk ke Minangkabau sedikit demi sedikit melunturkan budaya Minangkabau. Terlebih generasi muda sekarang rendah minatnya untuk melestarikan nilai budaya Minangkabau.

Generasi muda lebih cenderung memilih budaya luar yang dianggap lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari sifat generasi muda sekarang lebih individualis dan menghilangkan nilai-nilai musyawarah mufakat yang seharusnya menjadi budaya asli Minangkabau.

Dari observasi yang penulis temukan dilapangan, remaja Minangkabau pada saat sekarang ini lebih cenderung menyelesaikan sesuatu hak secara individual mengenyampingkan nilai-nilai adat dan budaya yang ada. Sifat seperti ini pada umumnya didapat dari berbagai faktor seperti, buku yang dibaca, organisasi yang diikuti, lingkungan sekitar dan faktor lainnya.

Nilai-nilai seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah seperti sudah asing dikalangan remaja Minangkabau, walaupun sering diucapkan namun implementasi dari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sudah menjadi hal asing dan dianggap terlalu konvensional dikalangan generasi muda sekarang. Hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran remaja kini. Kesadaran Remaja kini terhadap budaya lokal terbelang turun drastis karena mereka memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai perkembangan zaman.

Budaya asing dianggap remaja sesekarang lebih keren dan lebih praktis, padahal banyak budaya Minangkabau yang terbelang lebih baik dibanding budaya tersebut.

Selanjutnya adalah karena minimnya komunikasi budaya, kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting karena agar tidak terjadi salah pemahaman tentang budaya yang dianut. Minimnya komunikasi juga sering membuat perselisihan antar kaum muda dengan kaum tua yang akhirnya berdampak pada turunnya ketahanan budaya Minangkabau.

Kaum Tua seharusnya juga lebih gencar dalam mengenalkan betapa pentingnya melestarikan nilai budaya Minangkabau kepada generasi muda Minangkabau. Poin terakhir adalah kurangnya pembelajaran budaya. Dalam pembelajaran anak muda di sekolah telah diberikan pelajaran mengenai budaya asli Minangkabau. Namun, banyak juga yang menganggap tidak penting dengan pelajaran budaya lokal. Padahal melalui pelajaran budaya dapat membangun budaya Minangkabau serta dapat beradaptasi dengan budaya Minangkabau ditengah perkembangan zaman.

Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau. Adanya kontrol, pembelajaran, dan penguatan fungsi lembaga adat mempengaruhi bertahannya budaya Minangkabau. Lembaga adat ini merupakan wadah penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan nilai-nilai adat masyarakat, serta mengembangkan falsafah adat minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Penguatan fungsi kelembagaan adat sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014, salah satu lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Penguatan peran dan fungsi lembaga adat dapat menjadi

motor penggerak peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama bidang keagamaan, bidang kebudayaan dan kemasyarakatan serta dapat membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah.

Mengingat besarnya peran lembaga adat terhadap pelestarian nilai budaya Minangkabau tentu perlu para pemangku adat kelembagaan adat yang paham akan pelestarian nilai budaya itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini seharusnya melakukan pembinaan, pembekalan mengenai pelestarian nilai budaya terhadap lembaga adat. Paea sumber daya manusia pada lembaga adat harus dibekali tentang pelestarian nilai budaya. Pemerintah harus menaikkan fungsi dan perat lembaga adat itu sendiri.

Penguatan peran dan fungsi lembaga adat dengan cara menaikkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada dalam lembaga adat itu sendiri. Pembekalan mengenai keorganisasian dan nilai budaya serta dukungan sarana dan sarana menjadi poin utama keberhasilan penguatan lembaga adat ini.

Untuk menjalankan peran dan fungsi lembaga adat, pemerintah perlu merevitalisasi fungsi dan peran lembaga adat sebagai motor penggerak sekaligus wadah partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Pemerintah juga harus mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan adat dan budaya agar semakin memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi kesenian kearifan lokal.

Hal lain lain yang harus menjadi perhatian pemerintah terhadap lembaga adat adalah peningkatan peran dan fungsi

kapasitas lembaga adat melalui pengembangan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat. Serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan lembaga adat dalam pelestarian nilai adat budaya masyarakat.

Mengingat karena terjadinya penurunan nilai adat dan nilai budaya Minangkabau akibat berbagai pengaruh negatif, serta pentingnya peningkatan fungsi dan peran lembaga adat maka perlu upaya penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Sumatera Barat Pemerintah Provinsi menyusun Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Poin pembahasan pada Perda ini ada dua yaitu Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Tujuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dituangkan pada bagian kedua pasal 2 poin tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia pemangku adat
- b. Meningkatkan peran lembaga adat dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau
- c. Memperkuat nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat
- d. Melestarikan nilai budaya Minangkabau sehingga dapat diwariskan dari generasi sekarang ke generasi mendatang
- e. Melindungi nilai budaya Minangkabau agar tidak hilang atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

tidak berhak untuk kepentingan yang tidak baik

Untuk mencapai kelima poin di atas pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Perda ini adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Gubernur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya Adanya indikasi terkikisnya beberapa nilai Budaya Minangkabau oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau”***

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6

Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian dibidang ilmu sosial dan ilmu politik dan masukan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dan juga sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang membahas masalah yang sama.
- c. Bagi peneliti, adalah sebagai penelitian dan untuk memperluas serta memperdalam pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik.

KONSEP TEORI

Teori Implementasi

Van Metter dan Van Horn sebagaimana yang dikutip oleh Mulyadi (2015 : 73) mendefinisikan implementasi kebijakan bahwa ada 6 (enam) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik.

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan sebuah organisasi yang disini bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelestarian nilai budaya yang ada di Sumatera Barat yang terdapat dalam Peraturan Daerah

Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Disini kita mengkaji tentang apakah ukuran dan tujuan kebijakan ini sudah realistis pada level kebijakan. Disini kita juga mengkaji apakah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sudah sesuai dijalankan dengan kondisi kultur masyarakat Sumatera Barat.

b. Sumberdaya

Pengkajian nilai-nilai budaya merupakan pembahasan dasar nilai-nilai budaya yang mengambil berbagai cara pandang dari ilmu lain untuk meneliti hubungan antar unsur-unsur dalam nilai-nilai budaya. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sumberdaya manusia dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sudah berkompoten dan kapabel sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kenijakan yang telah ditetapkan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji apakah ciri-ciri agen pelaksana implementasi kebijakan nanti sudah tepat dan cocok ditempatkan dalam kebijakan ini. Serta penulis mau mengkaji apakah karakteristik agen pelaksana sudah konsisten dan komitmen dalam implementasi kebijakan nantinya. Penulis juga mengkaji apakah luas wilayah implementasi telah sesuai dengan besarnya agen yang akan dilaksanakan nanti

d. Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Dalam poin ini penulis mencoba mengkaji apa sikap yang diambil agen pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan, karena kebijakan ini

kebijakan dari atas atau bukan hasil dari formulasi warga

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji bagaimana atau apa yang terjadi terhadap program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan peraturan daerah tentang pelestarian nilai budaya. Apakah dinas melaksanakan program ini dengan rutin setiap tahunnya atau tidak dan peneliti mencoba mencari apakah masalah-masalah yang alami oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan program yang sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Apakah terjalin komunikasi dan koordinasi antar semua pihak-pihak ini dalam menjalankan kebijakan ini.

f. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji bagaimana atau apakah kondisi sosial, ekonomi, politik dalam lingkup kebijakan ini telah kondusif sehingga mendukung terhadap program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan peraturan daerah tentang pelestarian nilai budaya.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat no 6 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang pada kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Penulis melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat karena menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan menyatakan bahwa yang bertanggung jawab melestarikan budaya lokal adalah dinas kebudayaan tingkat provinsi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal.

2. Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh. Adapun informan penelitian yaitu: Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Ketua Umum Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (KAN).

3.4. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian, berupa

jawaban informan mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6.
- b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019
- d. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

3.5. Teknik Analisis Data

Cara mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

Van Metter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan bahwa ada 6 (enam) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standard dan sasaran kebijakan,

sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelakasan, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variable merupakan factor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi kebijakan tersebut.

5.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka sedikit sulit memang merealisasikan kebijakan publik sehingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Perda Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau adalah kebijakan yang ditujukan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola Lembaga Adat sebagai tanggung jawab sosialnya dalam pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Perda ini sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di Provinsi Sumatera Barat karena Peraturan Daerah tersebut adalah hasil rumusan Gubernur Provinsi Sumatera barat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah melalui banyak pertimbangan.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ilfitra, S.STP, MPA selaku Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Menurut penilaian kami, alasan Gubernur menyusun perda ini adalah merupakan kebijakan yang telah realistis dengan sosial kultur daerah dengan semangat agar kebudayaan kita tetap

lestari dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Menimbang daerah kita merupakan salah satu daerah yang kaya akan berbagai macam budaya tiap daerahnya dan beberapa daerah sudah mulai terkikis kebudayaannya, namun beberapa daerah masih mampu mempertahankan keeksis an budayanya”

(Wawancara, Jumat, 14 Juni 2019, 10:00 WIB)

Ukuran dan Tujuan kebijakan dalam Peraturan Daerah ini sudah relevan dan dinilai cukup, karena Provinsi Sumatera Barat kaya akan kebudayaan tetapi mulai terkikis keaslian kebudayaannya sehingga perlu aturan yang mengatur tentang Pelestarian Nilai Budaya agar Kebudayaan Minangkabau tetap lestari. Karena memang Kelestarian nilai budaya Minangkabau berupa Bahasa dan Sastra sudah mulai luntur dikehidupan sehari-hari.

Pada pelaksanaannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau belum sepenuhnya berjalan. Karena setelah berjalan 5 tahun masih banyak program yang tidak berjalan sesuai perda ini. Sedikitnya agenda promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera, juga kurangnya pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, serta kurangnya pembekalan untuk Limbago, LKAAM dan perangkat adat lainnya

Hal ini diungkapkan Bapak Dt. Gajah Tongga selaku Ketua Umum Badan Koordinasi KAN. Beliau mengungkapkan:

”....Kita sangat mendukung Perda ini, namun Perda ini belum berjalan sepenuhnya, sejauh masih kurang pembinaan langsung yang diselenggarakan dinas kebudayaan untuk lembaga adat yang ada di Sumatera Barat. Minim pembekalan dan bimbingan

dari dinas untuk lembaga adat di daerah-daerah. Sejauh ini kita hanya terlibat rapat koordinasi, tidak ada pengagendaaan event.

... .Beberapa daerah sudah ada agenda untuk pergelaran budayanya seperti Pasa Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota ada Tabuik di Kabupaten Padang Pariaman, ada Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar. memang belum merata semua Kabupaten/Kota melakukannya” (wawancara, Rabu 26 Juni 2019)

Dari hasil wawancara beberapa sumber/informan di atas tentang indikator ukuran dan tujuan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau ini sudah relevan jika diterapkan di Provinsi Sumatera Barat. Semua informan menilai dari sisi tujuan Perda ini adalah untuk menjaga kelestarian nilai budaya Minangkabau, melindungi nilai-nilai budaya Minangkabau. Kultur Daerah Sumatera Barat kaya akan budaya, adat istiadat, dan pariwisata setiap Kabupaten Kota sehingga Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur pelestarian Nilai Budaya. Namun penulis menilai bahwa Perda ini belum di implementasikan dengan baik. Beberapa informan menyatakan Dinas Kebudayaan belum maksimal dalam pembinaan terhadap Lembaga Adat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan hanya dilakukan sekali semenjak Perda ini dikeluarkan

5.1.2 Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena,

mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan yang pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana yang baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat.

Memiliki SDM yang berkompeten di bidang kebudayaan mempermudah implementasi Perda ini. SDM dari golongan berpendidikan budaya, dari lingkungan lembaga adat, dari peneliti budaya merupakan komponen SDM Dinas Kebudayaan. Selain mempunyai sumber daya manusia yang baik implementasi Perda ini didukung pendanaan yang memadai dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 5.1
Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	48
2	Stara 1	84
3	Sarjana Muda	-
4	Diploma III	16
5	Diploma IV	-
6	SLTA	24
Jumlah		172 Orang

Sumber data : Dinas Kebudayaan Sumatera Barat 2018

Bapak Aprimas, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Bidang Warisan budaya dan Bahasa Minangkabau. Beliau mengungkapkan :

“Jika berbicara masalah sumber daya kita tidak ada kendala. SDM kita berpengalaman dibidang kebudayaan dan bahasa Minangkabau, kita merekrut lulusan bahasa dan sastra dalam tim kita.

SDM kita juga tersusun dari orang-orang yang berkecimpung dalam Lembaga Adat. Kalo sumber daya anggaran itu jelas dari APBD. Semua sudah ada dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, anggaran kita tidak pernah bermasalah selagi kita ikuti prosedurnya. Saya Rasa tidak masalah dengan sumber daya anggaran, semua sudah sesuai.” (wawancara, Jumat 14 Juni 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan sudah berkualitas, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas menurut kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu dapat diketahui juga bahwa sumber daya finansial sudah ada dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga implementasi Perda berjalan lancar.

Sumber daya finansial dapat kita lihat dalam tabel rencana anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berikut:

Tabel 5.2
Rencana Anggaran Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat 2018

No	Uraian	Belanja Pegawai	Barang dan Jasa	Jumlah
1	Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya		313.426 .046	313.426 .046
2	Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya	29.900 .000	804.425 .100	834.325 .100

3	Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya	28.655 .856	2.304.1 07.344	2.332.7 63.200
4	Pengelolaan Kekayaan Budaya	29.220 .000,0 0	2.876.1 14.710, 00	2.905.3 34.710, 00
Total				6.385.84 9.056,00

Sumber data : Dinas Kebudayaan Sumatera Barat 2018

Dari semua pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa indikator sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya waktu, informan berkomentar implementasi Perda ini sudah berjalan lancar tanpa ada kendala yang mengganggu berjalannya Perda ini secara optimal. Karena SDM yang menjalankan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Bidang Warisan dan Bahasa Minangkabau sudah berkompeten, juga sumber daya anggaran dapat diproses dengan lancar serta tidak tumpang tindih jadwal pelaksanaan agenda Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu variabel sumber daya dalam Perda ini sudah optimal dalam penerapannya.

5.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana pengimplementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dinilai belum dinilai belum konsisten dan komitmen menjalankan Perda ini. Hal ini terlihat dari tidak berjalannya pengaturan mengenai penguatan Lembaga Adat. Tidak adanya bimbingan Manajemen Organisasi Lembaga Adat secara rutin dan berkelanjutan, serta tidak adanya pembinaan peningkatan kapasitas manajemen internal organisasi.

Hal ini sesuai yang disampaikan Bapak Drs. M Sayuti Dt Rajo Panghulu selaku ketua LKAAM Sumatera Barat. Beliau mengungkapkan :

“ . . . Pembinaan manajemen organisasi baru dilakukan sekali, itu saat pelantikan pengurus LKAAM sekarang. Setelah itu belum ada lanjutan pembinaan tersebut. Lembaga Adat tingkat Kabupaten/Kota juga tidak ada pembinaan mengenai manajemen organisasi. Seharusnya Dinas Kebudayaan Provinsi melakukan bimbingan dan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan. Kita lihat masih kurang komitmen dan konsistensi dari Dinas Kebudayaan Provinsi sebagai pelaksana Perda ini, mereka mengesampingkan pembinaan ini dan terfokus pada budaya yang berbentuk fisik.”

(wawancara, Rabu 26 Juni 2019)

5.1.4 Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) Pelaksana

Sikap penerimaan kebijakan ini muncul dari semua element masyarakat Sumatera Barat. Mulai dari pemerintahan, lembaga adat, pengamat budaya dan LSM kebudayaan yang ada di Sumatera Barat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian nilai budaya Minangkabau menyebabkan tidak penolakan dijalankannya Perda ini.

Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan yang mewakili element pemerintahan hingga masyarakat semua memberi komentar positif, tanpa ada penolakan Perda ini.

Bapak Ilfitra, S.STP, M.PA selaku Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mengungkapkan :

“Saya sangat yakin semua elemen masyarakat akan mendukung Perda ini, masyarakat mana yang mau kehilangan budayanya? Karena budaya merupakan identitas dan karakteristik suatu daerah. Budaya merupakan kekayaan yang

dimiliki masyarakat dan merupakan salah satu kekuatan di Sumatera Barat”

(wawancara, Jumat 14 Juni 2019)

Dukungan implementasi Perda ini juga disampaikan juga oleh Bapak Drs. M Sayuti Dt. Rajo Panghulu selaku Ketua LKAAM Sumatera Barat dalam wawancara yang penulis lakukan. Beliau mengungkapkan :

“keanekaragaman budaya menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewarisi kepada generasi selanjutnya. Budaya lokal sangat membanggakan karena memiliki keanekaragaman yang bervariasi serta memiliki keunikan sendiri. Perda ini sudah sangat pas kita jalankan supaya budaya kita tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Karena Perda ini merupakan salah satu cara penyelamatan budaya kita agar tetap ada sampai generasi mendatang dan terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Identitas suatu daerah ya budaya daerah itu sendiri, jika budaya suatu daerah dilupakan maka daerah tersebut bakal kehilangan identitasnya.

(wawancara, Rabu 26 Juni 2019)

Bapak Defrizal Selaku pengamat kebudayaan dari LSM Alam Takambang juga mendukung berjalannya Perda ini, karena di zaman sekarang ini kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan mulai diabaikan. Masuknya budaya asing mempengaruhi keaslian budaya Minangkabau, bahkan berpotensi menenggelamkan budaya Minangkabau. Dengan adanya perda ini diharapkan semua instansi yang bersinggungan langsung dengan hal Pelestarian Kebudayaan mempunyai pedoman pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Beliau mengungkapkan :

“Penting sekali ada aturan mengenai pelestarian nilai budaya, karena sekarang ini kesadaran masyarakat untuk mempertahankan kebudayaan semakin menipis. Di zaman sekarang ini budaya

asing bebas diakses semua orang. Dengan adanya Perda yang mengatur tentang pelestarian nilai budaya Minangkabau diharapkan mampu nantinya menjadi pedoman dan acuan pelestarian nilai budaya Minangkabau”

(Wawancara, Sabtu 29 Juni 2019)

Dari hasil wawancara informan di atas penulis dapat simpulkan bahwa dalam indikator sikap/kecendrungan (*disposition*) pelaksana tidak ada penolakan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Pendapat masing-masing informan relatif sama mendukung implementasi Perda ini.

5.1.5 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana

Dalam hal implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau ada beberapa organisasi yang saling terkait untuk menjalankan Perda ini. Baik organisasi formal ataupun organisasi informal. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau melibatkan komunikasi Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Tingkat Kabupaten/Kota, LKAAM Sumatera Barat, dan LKAAM tingkat Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sudah terjalin komunikasi dan koordinasi antar implementor. Hal ini terlihat dari rutusnya dilaksanakan Rapat Koordinasi antar implementor, serta pelaporan berkala implementor yang tidak pernah mangkrak.

Hal ini sesuai yang diungkapkan Bapak Aprimas, S.Pd, M.Pd selaku Kepala

Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau dalam wawancara penulis. Beliau mengungkapkan :

“dalam pelaksanaan Perda ini Dinas Kebudayaan Provinsi selalu berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan tingkat Kabupaten/Kota, juga Dinas Kebudayaan Selalu berkoordinasi dengan LKKAM Sumatera Barat dan LKAAM tingkat Kabupaten/Kota. Dinas Kebudayaan Provinsi terus berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan tingkat Kabupaten dalam penyusunan dan perancangan agenda kebudayaan masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera barat. Tak hanya itu Dinas Kebudayaan Provinsi Juga berkoordinasi dengan LKAAM Sumatera Barat dalam penyusunan dan pengajuan agenda Kebudayaan”

(wawancara, Jumat 14 Juni 2019)

Wawancara penulis dengan Bapak Ilfitra, S.STP, MPA selaku Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mengatakan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan LKAAM Sumatera Barat untuk mengkaji pelestarian nilai budaya Minangkabau. Berikut wawancara penulis dengan beliau :

“Kami atas nama Bidang Kesenian dan Diplomasi yang merupakan bagian dari pemerintahan telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan LKAAM Provinsi untuk mengkaji mengenai bagaimana upaya pelestarian nilai budaya Minangkabau, diharapkan upaya pelestarian ini berhasil dan terus terus berjalan, sebagian agenda sudah terlaksana sebagian lagi masih menunggu waktu pelaksanaan”

(wawancara, Jumat 14 Juni 2019)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dari sisi Pemerintah Provinsi telah melakukan koordinasi ke pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga telah melakukan koordinasi dengan LKAAM Sumatera Barat untuk mengkaji upaya pelestarian nilai budaya minangkabau

5.1.6 Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Dilihat dari sisi ekonomi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dinilai sejalan dan saling mendukung. Budaya dan adat istiadat merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keterjagaan budaya suatu daerah mampu mengangkat nilai ekonomi daerah yang memiliki budaya tersebut. Inspirasi yang diperoleh dari konsumsi produk kebudayaan dapat diteruskan lagi ke sektor ekonomi. Kekayaan budaya menjadi mata uang dari perekonomian sekarang.

Hal ini seperti yang diungkapkan pengamat kebudayaan Minangkabau ketua LSM Alam Takambang Bapak Defrizal. Beliau mengungkapkan :

“kekayaan budaya menjadi currency dari perekonomian kini. Karena produk kebudayaan memberikan banyak manfaat sebagai pendorong perekonomian, selain menjadi komoditas bernilai jual, inspirasi yang diperoleh dari konsumsi produk kebudayaan dapat diteruskan lagi ke sektor ekonomi. Kita perlu menyikapi secara berbeda pula. Seni dan Budaya menjadi sebuah barang publik yang perlu difasilitasi pemerintah. Dukungan pemerintah mengangkat nilai budaya seni tentu akan mengangkat ekonomi daerah juga ”

(Wawancara, Sabtu 29 Juni 2019)

Budaya sebenarnya dapat berhubungan dengan hal-hal lain seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang faktor kebudayaan menentukan sebuah keputusan politik. Proses interaksi antara kedua aspek tersebut dampaknya terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Pengembangan budaya sebagai pariwisata mampu mengangkat ekonomi masyarakat, serta meningkatkan sosial kemasyarakatan. Kunjungan para wisatawan dalam wisata

budaya memicu sosial masyarakat daerah tersebut. Terjalannya interaksi sosial yang baik antara masyarakat tempatan dengan para wisatawan sangat mendukung untuk implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau telah dijalankan selama 4 tahun. Setelah perda berjalan 4 tahun tidak ada muncul gesekan dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Implementasi perda ini dinilai berbanding lurus dengan kondisi sosial, ekonomi, dan poliutik masyarakat Sumatera Barat.

Dari situasi dan kondisi penulis dijelaskan di atas dapat disimpulkan indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Sumatera Barat tidak menjadi penghambat untuk implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Semua aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah sesuai dan sejalan dengan Perda ini.

3.1 Faktor - Faktor penghambat implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat no tahun 2014

1. Penguatan Pengorganisasian Lembaga Adat Tidak Berjalan
2. Penguatan Sumber Daya Manusia Tidak Berjalan
3. Partisipasi masyarakat rendah

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis merumuskan kesimpulan dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 Tahun 2014 belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut karena beberapa indikator , yaitu :

- a. Pemerintah dituntut mampu melakukan pembinaan organisasi lembaga adat yaitu dengan melakukan pengisian limbago adat sesuai dengan mempertimbangkan kemampuan kepemimpinan dan pengetahuannya, memberikan manajemen pengorganisasian, dan meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi.

Namun sejauh ini penerapan program untuk penguatan pengorganisasian lembaga adat tidak berjalan secara konsisten, tidak berkelanjutan. Program pembekalan meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi terlaksana hanya sekali semenjak Perda ini dijalankan.

Akibat tidak berjalannya program penguatan organisasi lembaga adat ini menyebabkan Perda ini belum berjalan dengan optimal. Tidak adanya bimbingan dan pealita manajemen pengorganisasian kepada lembaga adat serta tidak adanya pembekalan untuk meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi secara berkala dan berkelanjutan menyebabkan lembaga adat kurang kokoh mengorganisasi lembaga adat.

- b. Penguatan sumber daya manusia tidak berjalan karena komitmen dan konsisten agen pelaksana yang masih rendah. Tidak rutin dan tidak berkelanjutannya program penguatan lembaga adat terjadi disemua lembaga adat yang ada di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat belum konsisten melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan pemangku adat terhadap pelestarian nilai budaya Minangkabau. Komitmen Dinas Kebudayaan melaksanakan kebijakan masih rendah

- c. Persipasi Partisipasi Aktif masyarakat sangat mempengaruhi dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau. Kurangnya minat para kaum muda untuk mempelajari budaya Minangkabau membuat pelestarian nilai budaya Minangkabau terancam. Ketidakpahaman para kaum muda terhadap adat dan nilai budaya Minangkabau akan membuat nilai budaya terkikis pemahamannya secara berkala. Yang lama kelamaan akan terus pudar dan pada akhirnya terlupakan.

Pelestarian nilai budaya Minangkabau menjadi masalah yang serius dalam situasi dimana kaum muda Minangkabau yang kurang tertarik untuk mempelajari budaya. Dengan rendahnya kemauan kaum muda dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau, menyebabkan partisipasi aktif masyarakat menjadi rendah. Kepedulian masyarakat terhadap nilai budaya menjadi rendah, kondisi ini yang menghambat pelestarian nilai budaya Minangkabau sesuai Perda Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka untuk bermanfaatnya penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Implementor meningkatkan sikap komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan suatu kebijakan, agar suatu kebijakan publik dapat terlaksana dengan optimal sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara maksimal.
2. Membuat sangsi bagi para implementor kebijakan, jika kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat no 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau ada yang tidak terlaksana.

3. Pemerintah daerah lebih menggalakkan arti pentingnya pelestarian nilai budaya Minangkabau terutama untuk kaum muda, sehingga menaikkan daya tarik kaum muda untuk mempelajari nilai budaya Minangkabau serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian nilai Budaya Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta
- Anugrah, Yudi. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*. UNRI. 2017.
- Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta : Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfa Beta
- Negara, Syandi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kora Serang*. UNTIRTA. 2017
- Nuryana. *Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru)*. UNRI. 2014
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfa Beta

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Unuversitas Riau. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana*. UNRI.

Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta

Sulistiyatuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media

Suryabrata, Sumadi. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV. Rajawali Pers

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan :

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau